

STRATEGI PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT

Iwan Setiawan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A. H. Nasution Nomor 105 Bandung

Email: iwansetiawan_fsh4038@yahoo.com

Abstrak

Zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi para mustahik, namun kesejahteraan umat dapat tercapai jika zakat didayagunakan untuk kebutuhan produktif. Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Bandung dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pemberdayaan dana zakat untuk konsumtif disalurkan melalui berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, sosial dakwah dan *fuqara*. Sedangkan pemberdayaan zakat produktif disalurkan melalui bidang ekonomi yang meliputi pemberian modal bergulir kepada mustahik dan pelatihan keterampilan. Strategi pemberdayaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 1) meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik; 2) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan; dan 3) melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana. Pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung termasuk ke dalam kategori pendayagunaan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran zakat dari tahun 2008 s.d. 2010, penggunaan zakat produktif masih relatif kecil dibandingkan untuk konsumtif. Alokasi dana untuk kegiatan yang bersifat konsumtif sebesar 83.3%. Sedangkan alokasi dana untuk kegiatan produktif hanya sebesar 16.7% saja. Oleh karena itu diperlukan kebijakan baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan dana zakat produktif, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan fungsi zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat.

Kata Kunci:

Baznas, Perekonomian Umat, Zakat Produktif

A. Pendahuluan

Zakat merupakan bagian dari ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keimanan seseorang.¹

Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi penerima zakat (mustahik).² Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi penting dalam berbagai bidang baik moral, bidang sosial maupun bidang ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat merupakan alat yang khas yang diberikan Islam untuk mengikis habis kemiskinan dan dalam bidang ekonomi, zakat diharapkan dapat menghilangkan pemusatan arus kekayaan pada segolongan orang tertentu.³

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat kini masuk era baru yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan haji nomor D/tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan. Dengan adanya peraturan-peraturan tentang zakat tersebut, diharapkan dapat memberikan jalan keluar kepada lembaga-lembaga pengelola zakat untuk melakukan pengelolaan, pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat yang optimal dan dapat meningkatkan perekonomian umat.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif antara badan amil zakat pada semua tingkatannya. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bandung dibentuk dengan keputusan walikota Bandung

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

² Editor, "Definisi Zakat Produktif", dalam www.zakatcenter.org/index.php/konsu, diakses tanggal 10 Maret 2011.

³ O. Taufiqullah, *Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandung: BAZNAS Jabar. 2004), hlm. 4.

yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Departemen Agama Kota Bandung. Salah satu misi dari BAZNAS kota Bandung adalah meningkatkan daya dan hasil guna ZIS dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir-miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabaikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian “ikan” yang terus menerus tidak mendorong orang menjadi “tukang pancing” terutama jika zakat dibagikan berdasarkan flat rate. Karena itu, “reorientasi” prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan kearah manfaat jangka panjangnya. Pertama, zakat harus dibagikan sebagai “pajak pendapatan negatif” untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus digunakan untuk membiayai kegiatan memberi “pancing” (kegiatan produksi) kepada kelompok masyarakat fakir miskin. Kegiatan utama memberi pancing ialah meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk menciptakan pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, pemberian bantuan modal kerja atau bantuan modal pemula (start up capital).⁴

Di BAZNAS Kota Bandung, pendayagunaan dana zakat produktif seperti di bidang ekonomi berupa pemberdayaan usaha kecil melalui modal bergulir dan program pelatihan akupuntur masih sedikit bila dibandingkan dengan sektor konsumtif seperti dana zakat untuk mustahik UPZ Dinas/Kantor/Bagian/kec/Instansi.

Tabel 1

Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Profesi BAZNAS Kota Bandung Tahun 2008 s.d. 2010⁵

No	Uraian	Tahun		
		2008	2009	2010
Penerimaan Dana		1.693.520.397	2.064.508.554	2.645.716.236
Pengeluaran				
1	Biaya Bank	2.067.310	1.407.018	5.892.092
2	Dana Pengelolaan	193.828.485	421.586.794	437.520.000

⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005), hlm. 34.

⁵ Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bandung yang telah diolah.

3	Mustahik UPZ Dinas/Kantor/Bagian /Kec/instansi	428.100.000	659.796.690	903.700.000
4	Mustahik yang langsung datang ke sekretariat BAZNAS	601.920.000	146.150.000	120.760.000
5	Bantuan Pendidikan	361.250.000	456.750.000	225.300.000
6	Sosial Da'wah	27.500.000	19.000.000	306.850.000
7	Ekonomi	35.900.000	27.920.000,00	152.950.000
8	Kesehatan	68.344.000	56.680.915,00	48.976.000
Jumlah Pengeluaran Dana		1.718.909.795	1.789.291.417,73	2.201.948.092

Pengeluaran zakat untuk bidang ekonomi berupa dana bergulir mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan jelas pada grafik di bawah ini:

Gambar 1⁶



Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kota Bandung untuk bidang ekonomi berupa dana bergulir mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2008 dana zakat yang disalurkan untuk dana bergulir sebesar Rp. 35.900.000 kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp. 27.920.000 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi Rp. 152.950.000.

Selain itu terdapat data jumlah mustahik dan muzaki di BAZNAS Kota Bandung dari tahun 2008 sampai dengan 2010 seperti pada tabel berikut ini:

⁶ Sumber: Tabel data penerimaan dan pengeluaran zakat profesi BAZNAS Kota Bandung tahun 2008 s.d. 2010 di bidang ekonomi.


Tabel 2
Data Mustahik dan Muzaki BAZNAS Kota Bandung
Tahun 2008 s.d. 2010⁷

No	Nama	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Muzaki	-	-	5199 orang
2	Mustahik	5974 orang	6229 orang	4121 orang

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah mustahik dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 jumlah mustahik sebanyak 5974 orang kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 6229 orang dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 4121 orang, sedangkan jumlah muzaki keseluruhan sampai tahun 2010 berjumlah 5199 orang.

Perubahan jumlah mustahik dari tahun ke tahun dapat dilihat dengan jelas pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Grafik jumlah mustahik 2008 s.d. 2010⁸



Pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah mustahik dari 5974 orang menjadi 6229 orang. Hal ini terjadi karena mustahik dari luar Kota Bandung mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kota Bandung, padahal seharusnya mustahik yang bertempat tinggal diluar Kota Bandung tidak boleh mengajukan bantuan. Selain itu peningkatan jumlah mustahik tahun 2009 terjadi karena banyak mustahik yang

⁷ Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bandung yang telah diolah.

⁸ Sumber: Tabel data Mustahik dan muzaki BAZNAS Kota Bandung tahun 2008 s.d. 2010.

sudah pernah mendapatkan bantuan kemudian mengajak saudara atau tetangganya untuk mengajukan bantuan pada BAZNAS Kota Bandung.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan mustahik secara drastis menjadi 4121 orang. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah muzaki dan penurunan jumlah mustahik yang kemungkinan disebabkan oleh sebagian mustahik yang berusaha untuk merubah dirinya untuk menjadi muzaki.

Dari data-data yang telah dijelaskan tersebut, sudah jelas bahwa di BAZNAS Kota Bandung, pemberdayaan dana zakat masih lebih dominan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif daripada produktif. Padahal, bila dibandingkan dengan sektor konsumtif, penggunaan dana untuk sektor produktif lebih memberikan jaminan untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak bagi para mustahik, tetapi dana tersebut juga harus dikelola dengan baik oleh mustahiknya. Pengelolaan yang kurang baik oleh pihak mustahik akan menjadikan usahanya gagal dan pada akhirnya dana zakat tersebut habis digunakan untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga perlu adanya strategi untuk pemberdayaan dana zakat agar bisa didayagunakan untuk keperluan produktif yang menghasilkan keuntungan dan dapat mengubah mustahik menjadi muzaki.

B. Pengertian Zakat

Menurut Hafidhuddin⁹ ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-tharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Dari definisi yang telah diungkapkan diatas, terdapat hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik. Hal ini sesuai dengan ayat al-qur'an surah at-taubah ayat 103:

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*. hlm. 7.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Harta zakat bisa dikumpulkan melalui seperti BAZNAS. Zakat yang dikumpulkan oleh harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Berdasarkan Qs. At-taubah ayat 60, dijelaskan bahwa para mustahik yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali;
2. Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
3. Amil yaitu orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat Islam dalam mengumpulkan dana zakat;
4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam, tetapi dilihat dari sejarahnya, pada masa awal masuk Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok yaitu kafir, yang diharapkan dapat masuk Islam dan yang dikhawatirkan menyakiti umat Islam;
5. Riqab yaitu budak. Pada zaman sekarang, status budak belian sudah tidak ada tetapi jika dilihat dari arti yang luas riqob yang dimaksud adalah orang yang tertindas oleh orang lain baik secara personal ataupun structural;
6. Gharim yaitu orang-orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain;
7. Sabilillah yaitu orang yang jihad dijalan Allah artinya selalu memberikan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat; dan
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang berada diperjalanan (musafir) yang kehabisan bekal dan bisa juga diartikan para pengungsi baik karena alasan lingkungan atau bencana alam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan wewenang kepada Badan Pelaksanaan (BP) Amil

Zakat baik tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Muhammad Daud Ali¹⁰ tentang pendayagunaan ZIS bahwa zakat mempunyai dua fungsi yaitu bagi si pemberi (muzaki) untuk membersihkan harta kekayaan dan jiwanya agar senantiasa fitrah dan fungsi kedua adalah fungsi sosial untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai fungsi kedua pemanfaatan ZIS dapat digolongkan pada 4 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif tradisional;
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif;
3. Pendayagunaan produktif tradisional; dan
4. Pendayagunaan produktif kreatif.

Menurut Mubariq¹¹ agar zakat dapat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ekonom muslim menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal “unggulan” baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha sendiri.

Sebagian besar penulis muslim juga ternyata lebih menekankan pada upaya pengayaan orang-orang fakir dan miskin dengan memberikan alat-alat produksi kepada mereka dan menyediakan modal, berbagai keterampilan, latihan dan pekerjaan agar mereka dapat meningkatkan penghasilan bersamaan dengan diberikannya berbagai barang konsumsi jangka pendeknya untuk menunjang kerja, fasilitas-fasilitas angkutan, tempat tinggal dan sebagainya.¹²


Untuk memudahkan peneliti membuat skema teori zakat sebagai penjelasan kerangka berfikir di atas pada gambar di bawah ini:

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf* (Jakarta: UI Press. 1998), hlm. 61.

¹¹ Ahmad Mubariq, *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa Isu Kebijakan*. (US: Michigan State University. 2000), hlm. 20.

¹² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005), hlm. 35.

Gambar 3
Teori Zakat



C. Pemberdayaan Dana Zakat di BAZNAS Kota Bandung

1. Pengumpulan Zakat

Sejak dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bandung melalui surat keputusan Walikota Bandung tanggal 30 Januari 2006 tentang pembentukan pengurus BAZNAS Kota Bandung sebagai implementasi dari Undang-undang No. 38 tahun 1999. Badan pelaksana BAZNAS Kota Bandung masih mencari pola dan strategi upaya pengumpulan zakat di Kota Bandung yang efektif namun berdasarkan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada tanggal 4 April 2006 dicanangkan "Sosialisasi zakat profesi dan pembentukan UPZ" di Kota Bandung oleh Bapak Walikota Bandung.

Atas dukungan yang kuat dari Walikota Bandung (H. Dada Rosada), agar diberlakukannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 ten-

tang pengelolaan zakat di Kota Bandung, maka dengan mengacu pada pasal 11 undang-undang tersebut, terbitlah surat perintah Walikota Bandung No. 451.12/SE.056-Peg tanggal 22 Desember 2004 tentang pelaksanaan zakat profesi untuk para pejabat eselon II s/d IV di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

Selain itu, Walikota Bandung mengeluarkan surat edaran no. 863/SE.056-Peg tanggal 28 Juni 2006 tentang pelaksanaan zakat harta/profesi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di Kota Bandung yang memenuhi syarat nisab zakat. Adapun nisabnya adalah batas minimum pendapatan kena zakat bagi seorang PNS yang beragama islam sebesar 91.92 gram emas murni untuk pendapatan 1 tahun/haul.

Berkenaan dengan surat edaran Walikota Bandung tersebut, maka BAZNAS Kota Bandung menetapkan secara efektif pelaksanaan zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam di Kota Bandung dimulai November 2006 yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi kebijakan oleh Walikota Bandung. Penunaian zakat penghasilan/profesi ini dapat dilakukan secara ta'jil (pembayaran sebelum jatuh haul), yaitu: 1) membayar zakat profesi pada awal tahun secara keseluruhan sesuai perhitungan yang telah ditetapkan; dan 2) membayar zakat pada setiap bulan secara berangsur setelah menghitung zakat profesinya selama 1 (satu) tahun.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan dan profesionalisme. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandung dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, edukasi dan advokasi, dilaksanakan melalui jalur-jalur: 1) Dewan instansi Indonesia/Swasta; 2) Dewan Masjid Indonesia atau Pengurus Masjid; 3) Tokoh Islam seperti Ulama; dan 4) Dunia usaha/Kadin.

Pengelolaan dilakukan dengan cara pemaparan konsep zakat yang akan diterapkan oleh BAZNAS Kota Bandung secara dialogis dan tanya jawab, talk show melalui radio swasta serta penerbitan buletin, disamping juga dilakukan melalui kerjasama kemitraan dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan zakat

3. Penyaluran Zakat

Di BAZNAS Kota Bandung, secara teknis penyaluran dana zakat dibagi kedalam 2 bagian yaitu:

a. Pendistribusian

Dalam hal pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada mustahik perorangan individu atau mustahik lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bandung telah menetapkan sistem dan mekanisme pendistribusian, diantaranya adalah meliputi: a) Pendistribusian Rutin; b) Pendistribusian Triwulan; c) Pendistribusian Tahunan; dan d) Pendistribusian Insidentil.

b. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat sebagaimana hal tersebut di atas diperuntukan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat produktif, dilakukan melakukan dua produk: a) Dana Bergulir; dan b) Pembinaan Keterampilan, seperti pelatihan advokat dan pelatihan akupuntur.

D. Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat

1. Strategi Pemberdayaan Zakat

a. Strategi Pengumpulan Zakat

Zakat, infaq dan Shadaqah merupakan sumber dana yang strategis bagi penguatan ekonomi umat. Terlebih lagi zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang muslim yang mampu. Sementara infaq dan shadaqah merupakan wujud komitmen sosial dan keimanan seorang muslim.

Keberhasilan BAZNAS dalam pengembangan misi, tugas dan pokok dan fungsinya sangat tergantung pada ketepatan manajemennya. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya yang sistematis untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang berzakat, berinfaq dan bershadaqah sebagai gaya hidup umat islam sehari-hari. Di BAZNAS Kota Bandung, upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai jenis kegiatan yaitu: a) Sosialisasi dan penyuluhan (dakwah zakat); b) Membuat surat, brosur tentang zakat/infaq wajib profesi; c) Melakukan talk show dan tanya jawab melalui radio swasta; dan d) Penerbitan bulletin "Tazkiyah" oleh BAZNAS Kota Bandung.

Hal tersebut dapat dijelaskan lebih rinci pada program kerja pengumpulan zakat di bawah ini:

Tabel 3
Program Kerja Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Bandung

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	TARGET	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Intensifikasi pengumpulan zakat/infaq wajib profesi pegawai pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun daftar muzaki tiap unit kerja di lingkungan pemkot bandung - Menyusun daftar muzakki berikut besaran ZIS yang telah dibayarkan pada tiap bulan - Mengadakan pertemuan dengan kep.SKPD Bandung baik yang telah maupun yang belum terbentuk UPZ 	<ul style="list-style-type: none"> - Data pada bendahara Unit kerja/instansi dan Dinas Pemkot Bandung - Data pada bendahara Unit kerja/instansi dan Dinas Pemkot Bandung - Unit kerja/instansi di Kota Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data muzakki yang lengkap - Diketuainya penerimaan zakat/infaq wajib zakat profesi yang jelas - Seluruhnya pegawai negeri yang beragama islam menunaikan zakat profesinya melalui UPZ 	<ul style="list-style-type: none"> Rutin insidental Rutin insidental 	
2	Ekstensifikasi pengumpulan zakat/infaq wajib instansi lembaga dan perusahaan di	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan penyuluhan (dakwah zakat) - Membuat surat, brosur 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi profesi dokter dan pegawai swasta - Pegawai bank dan BUMN/BUMD yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kadin Kota Bandung - IDI Kota Bandung - Instansi dan BUMN terkait 		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim sosialisasi Penyusunan surat brosur tentang

	wilayah kota bandung	Tentang zakat/infaq wajib profesi	ada di wilayah Kota Bandung Calon jamaah haji			Zakat
3	Pengumpulan ZIS	Sosialisasi	Sadar pentingnya ZIS di masyarakat Kota Bandung	- Masyarakat agamanya	Insidental	Tim sosialisasi
4	Evaluasi dan pelaporan	- Mengevaluasi kinerja bidang pengumpulan - Membuat laporan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan ZIS Kualitas dan kuantitas kinerja BAZNAS	- Meningkatnya kinerja BAZNAS khususnya bidang pengumpulan	Akhir tahun dan triwulan pertama	

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Bandung

Dalam hal intensifikasi pengumpulan zakat dilakukan dengan cara peningkatan dan kecepatan (tepat waktu), muzaki yang telah menunaikan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk disetorkan secepatnya ke rekening Badan Amil Zakat Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Bandung. Sedangkan berkaitan dengan eksistensi pengumpulan zakat dilakukan dengan cara memperluas sasaran muzaki (wajib zakat) serta memperluas jenis zakat yang dikumpulkan dari yang bersangkutan oleh sekretariat BAZNAS Kota Bandung dalam bentuk pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

b. Strategi Pengelolaan Zakat

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam pengelolaan zakat yaitu: a) Pengadaan buku petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan zakat agar para pengurus memahami cara pengelolaan zakat yang maksimal; b) Penyelenggaraan orientasi pelatihan UPZ, diharapkan setiap UPZ memahami cara pengelolaan zakat; c) Pemantauan modal usaha melalui pelaporan terkendali agar terciptanya produktifitas mustahik; dan d) Pembuatan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) untuk memberikan kemudahan dalam proses pengadministrasian, proses pembayaran zakat sehingga muzaki mengetahui tunggakan zakat yang tersisa dan muzaki dapat mengecek transaksi yang pernah dilakukan.

c. Strategi Penyaluran Zakat

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam penyaluran zakat yaitu:

1) Menetapkan program kerja pendistribusian

BAZNAS Kota Bandung telah menetapkan program kerja pendistribusian sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penyaluran zakat agar tepat sasaran.

2) Menentukan kebijakan penyaluran

Menentukan program penyaluran harus memenuhi kriteria tepat sasaran (efektif), sesuai dengan kebutuhan, melibatkan banyak mustahik, ada multiplier effect dan berkelanjutan. Di BAZNAS Kota Bandung, dana zakat yang telah terkumpul disalurkan kedalam beberapa program yang dibagi berdasarkan golongan delapan asnaf yang wajib diberikan bantuan. Kebijakan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

3) Menentukan alokasi dana

Pada tahun 2010, BAZNAS Kota Bandung menentukan alokasi dana zakat untuk pendistribusian dan pendayagunaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Alokasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat
Tahun 2010

NO	ASNAF	URAIAN PROGRAM	PERSENTASE PEMBAGIAN
1	Fakir/Miskin	Bantuan Pendidikan	4.95%
		Bantuan Kesehatan	2.24 %

		Mustahik UPZ Dinas/Kantor/Bagian/Kec/Instansi	41.03 %
		Mustahik UPZ Kemenag Kota Bandung	41.03 %
		Rumah tidak layak huni	0.54 %
		Pemberdayaan usaha kecil	6.95 %
2	Gharimin	Penanggulangan Bencana alam	4.09 %
		Bantuan bencana alam/kebakaran perorangan	0.78 %
		Terlilit hutang	-
3	Muallaf	Bantuan langsung perorangan/lembaga	0.44 %
4	Ibnu Sabil	Kehilangan/kekurangan bekal/omgkos perjalanan	1.45 %
5	Riqab	Penanggulangan kemiskinan	-
6	Sabilillah	Bantuan sarana dan prasarana masjid/madrasah	4.11 %
		Stimulan kegiatan sosial dakwah	5.86 %
		Program kerjasama pelatihan akupuntur	3.41 %
		Tingkat perguruan tinggi	1.87 %
		Stimulan guru ngaji	2.50%
7	Amilin	Amilin UPZ dilingkungan BAZNAS Kota Bandung	8.69%
		Amilin BAZNAS Kota Bandung	11.17%

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bandung yang telah diolah

2. Strategi Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif

Zakat yang disalurkan untuk kebutuhan produktif dapat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin dan meningkatkan perekonomian umat. Oleh karena itu pendayagunaan zakat untuk kebutuhan produktif perlu dioptimalkan.


Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif terutama produk dana bergulir yaitu:

- a. Meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik yang menerima dana bergulir tersebut;
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank. Pada tahun 2011 ini, BAZNAS Kota Bandung akan bekerjasama dengan pihak Bank Mandiri Syari'ah dalam pengelolaan dana bergulir untuk mustahik yang mempunyai usaha layak;
- c. Melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana.

Proses penyaluran dana zakat produktif harus memenuhi 3 langkah yaitu: 1) Analisis kelayakan; 2) Uji keakurasian; dan 3) Realisasi Bantuan.

Jika kegiatan usaha mustahik tersebut sudah layak dan akurat maka setelah itu diajukan kepada tim/komite (ketua BAZNAS Kota Bandung) dengan melampirkan hasil analisis dan uji kelayakannya. Bila disetujui tim, maka bantuan langsung direalisasikan tapi bila tidak, maka dapat dipertimbangkan kembali dengan data yang lebih lengkap. Penjelasan diatas dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 4
Proses Pencairan Dana



Keterangan:

- Proposal usaha yang diajukan dilakukan analisis kelayakan usaha;
- Setelah itu dilakukan uji keakurasian dengan melakukan survey lapangan;
- Kegiatan usaha yang dilakukan oke;
- Proposal akan diajukan kepada Tim/Komite/Ketua BAZ Kota Bandung;

- e. Ketua Menyetujui kegiatan usahanya;
- f. Terjadi pencairan; dan
- g. Jika Ketua tidak setuju dengan kegiatan usahanya.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemberdayaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa:

1. Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kota Bandung dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pemberdayaan dana zakat untuk konsumtif disalurkan melalui berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, sosial dakwah dan fuqoro. Sedangkan pemberdayaan zakat untuk produktif disalurkan melalui bidang ekonomi yang meliputi pemberian modal bergulir kepada mustahik dan pelatihan keterampilan. Alokasi dana untuk kegiatan yang bersifat konsumtif sebesar 83.3% yang terdiri dari pendayagunaan konsumtif tradisional dan pendayagunaan konsumtif kreatif. Sedangkan alokasi dana untuk kegiatan produktif hanya sebesar 16.7% saja;
2. Strategi pemberdayaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung dilakukan melalui beberapa tahap yaitu (1) meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik yang menerima dana tersebut (2) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan (3) melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Namun usaha itu belum dapat meningkatkan perekonomian umat karena berdasarkan analisis SWOT, BAZNAS Kota Bandung memiliki kelemahan dan ancaman yang harus diselesaikan. Kelemahan dan ancaman tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada pada BAZNAS itu sendiri; dan
3. Untuk lebih optimal dalam mendayagunakan zakat produktif, BAZNAS Kota Bandung memerlukan kebijakan dan strategi baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan zakat. Kebijakan yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung yaitu dengan menentukan program penyaluran yang harus memenuhi kriteria tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, melibatkan banyak

mustahik, ada multiplier effect dan berkelanjutan. Serta yang paling penting adalah menentukan alokasi dana untuk zakat produktif lebih besar daripada untuk konsumtif. Misalnya alokasi untuk pengembangan ekonomi sebesar 40%, pendidikan 20%, kesehatan 20%, sosial dakwah 10% dan fukoro 10%. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru tersebut dapat meningkatkan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Ali, Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Dokumen BAZNAS Kota Bandung Tahun 2008 s.d. 2010.
- Editor, "Definisi Zakat Produktif", dalam www.zakatcenter.org/index.php/konsu, diakses tanggal 10 Maret 2011.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mubariq, Ahmad. 2000. *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa Isu Kebijakan*. US: Michigan State University.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufiqullah, O. 2004. *Zakat Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: BAZNAS Jabar.